



PUTUSAN

Nomor 2258/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, Alamat Tersebut Merupakan Alamat Terdahulu Dan Kini Tidak Diketahui Keberadaanya Di Wilayah Republik Indonesia Atau Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2258/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batujajar Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal xxxxxx.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di alamat Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa setelah berumah tangga antara Penggugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun terhitung sejak bulan **Mei 2013** pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat ketika ada masalah kecil sering dibesar-besarkan bahkan karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Sehingga karena hal tersebut Penggugat tidak nyaman lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat.
 - b. Tergugat seringkali bersikap posesif dan cemburuan kepada pelanggan dan saudara Penggugat, padahal Penggugat tidak memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki manapun.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan **Mei 2017** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pada saat itu sudah pisah tempat tinggal. Adapun Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat meninggalkan rumah dan kini tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia. Sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil.
8. Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
9. Bahwa Tergugat kini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Ghaib dari Desa Jati Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.2/32/Pem tertanggal 09 September 2020.
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 2258/Pdt.G/2020/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxx Tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kota Cimahi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sudiantonol;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2013 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat saja;
 - Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang beratnggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sudiantono;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat saja;
 - Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang beratnggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Nph



- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang beratnggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ketika ada masalah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sering dibesar-besarkan bahkan karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2013 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus-menerus;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ketika ada masalah kecil sering dibesar-besarkan bahkan karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2107 sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu hingga saat ini dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., M.H.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Nph



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	9.000,00
J u m l a h	: Rp.	439.000,00

(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).